PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Kamis Tanggal: 25 Juni 2015 Halaman: 1

APBD PERUBAHAN

Dintib Kota Dapat Tambahan Anggaran

JOGJA - Untuk menertibkan keberadaan ilegalnya enam minimarket berjejaring, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja di APBD Perubahan tahun ini bakal mendapatkan tambahan anggaran. Gelontoran dana agar bisa mengefektifkan penertiban dari penegak peraturan daerah (perda) tersebut.

"Bongkar paksa solusinya. Kami akan berikan tambahan anggaran di pembahasan APBD Perubahan," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur kemarin (25/6).

Ia menjelaskan, penindakan sampai dengan bongkar paksa bisa dilakukan Dintib. Asalkan dari hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan vonis hakim di pengadilan terbukti bangunan untuk usaha minimarket waralaba itu tak berizin.

"Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) tak mereka kantongi, ya bisa saja sampai pembongkaran paksa," tandasnya. Pembongkaran paksa merupakan pendekatan kepada pengusaha untuk tertib. Tak seperti enam minimarket berjejaring saat ini yang sama sekali tak mengantongi izin tapi tetap beroperasi ■

▸ Baca Dintib... Hal 7

Pemkot Kaji Revisi Perwal No 79

■ **DINTIB...**

Sambungan dari hal 1

"Tuntutan warga di Jogokaryan, Rejowinangun, dan Nitikan yang daerahnya ada minimarket baru, memang penutupan. Kalau ngeyel, baru pembongkaran paksa. Makanya kami anggarkan di perubahan," lanjut politisi Partai Golkar ini.

Untuk mengantisipasi adanya minimarket waralaba liar ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja Suyana berencana merevisi regulasi yang kini berlaku. Pemkot Jogja tengah mengkaji upaya untuk memperbaiki Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Waralaba Berjejaring.

Di Perwal itu menyebut dengan jelas, jumlah maksimal minimarket waralaba 52. Jumlah tersebut juga telah terpenuhi sejak perwal itu berlaku. Artinya, jika ada minimarket berjejaring berdiri, bisa dipastikan itu ilegal.

"Revisi pengaturan ini tidak ditujukan untuk membatasi jumlah toko modern yang beroperasi di Kota Jogja. Tapi, hanya menyesuaikan jumlah agar sesuai kebutuhan dan daya beli masyarakat," terangnya.

Penetapan jumlah toko modern yang ideal, lanjut dia, harus dilakukan melalui proses studi yang melibatkan berbagai ahli dengan memperhatikan beragam aspek. Misalnya dari jarak minimal antartoko modern atau penetapan lokasi yang boleh didirikan toko modern dan mana wilayah yang tidak diperbolehkan.

Suyana mengatakan, toko modern itu tidak hanya sebatas pada supermarket berjejaring atau minimarket berjejaring saja. Tapi meliputi seluruh toko yang sudah dijalankan dengan manajemen modern. "Sekarang banyak bermunculan toko-toko modern berjejaring dengan nama baru," katanya. **(eri/laz/gp)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005